



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 58 PK/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pidana praperadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TJETJE ISKANDAR;

Beralamat di Jl. Bukit Indah Blok B3 No. 13 RT 02 RW 05 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Albert Nadaek, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Law Firm Albert baginda & Partner, beralamat di Jl. Fatmawati No. 50 Blok A No. 11 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula

Pemohon Praperadilan/Pembanding;

MELAWAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BARESKRIM MABES POLRI cq. DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM;

Beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, Drs., SH., M.Si., Banuara Manurung, SH., MH., Yusmar Latief, SH., Dadang Suhendar, SH., MH., Heru Waluyo, SH., Syahril, SH., kesemuanya Anggota Divisi Hukum Polri, Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali semula **Termohon Praperadilan/Terbanding;**

DAN

KIKI ISKANDAR;

Beralamat di Jl. Kelapa Kopyor Raya W 1/17 RT. 016 RW. 019 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 434/PID/PRAP/2011/PT.DKI tanggal 3 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dengan posita sebagai berikut :

II. Berkenaan Penghentian penyidikan Perkara atas nama Tersangka HERMAN ISKANDAR dan Ir. WILLY ISKANDAR berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol: S.Tap/20-B-Upl/V/II/2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 (Bukti PPP-2 Copy Terlampir) Adalah "Tidak Sah", karena :

A. Telah Terjadi Pemalsuan Tandatangan pemilik saham PT. Sima Agung yaitu tanda tangan (Alm) Iskandar dan tanda tangan (Alm) Ny.Tini Liem yang dilakukan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar dengan maksud untuk memiliki saham-saham, uang, asset-asset, harta benda, izin-izin, fasilitas-fasilitas HPH PT. Sima Agung.

- Pada sekitar tahun 1969, (Alm) Iskandar, Jansje Laoh Tambuwun, Santosa Satari dan (Alm) Ny.Tini Liem mendirikan Badan Hukum PT. Sima Agung berdasarkan Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 yang dibuat oleh Notaris Moh. Ali, SH (Bukti PPP-3 Copy Terlampir) yang kemudian disahkan dan disetujui berdasarkan Keputusan Menkeh RI No. J.A.5/47/12 tgl 28 Juli 1969 (Bukti PPP-4 Copy Terlampir) dengan alamat mula-mula di Jl. Paseban No. 2 Salemba, Jakarta Pusat dan selanjutnya di Jl. Wahid Hasyim Paviliun No. 27 Jakarta Pusat;
- Bahwa dari Modal Dasar Perseroan (PT. Sima Agung) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi atas 500 saham @ Rp5.000,- modal yang disetor dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri yaitu (Alm) Iskandar, Jansje Laoh Tambuwun, Santosa Satari dan (Alm) Ny.Tini Liem sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terbagi atas 100 saham dengan perincian masing-masing yaitu :
 - (Alm) Iskandar sebesar Rp125.000,- (sebanyak 25 saham);
 - Santosa Satari sebesar Rp125.000,- (sebanyak 25 saham);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jansje Laoh Tambuwun sebesar Rp125.000,- (sebanyak 25 saham);
- (Alm) Ny.Tini Liem sebesar Rp125.000,- (sebanyak 25 saham);
- Setelah PT. Sima Agung memohonkan Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ke Gubernur provinsi Kalimantan Timur maka pada tanggal 5 Juni 1969 telah keluar Surat Persetujuan dengan No. D-8-271/IV-Ek/1969 tanggal 5 Juni 1969;

Selanjutnya Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT. Sima Agung disetujui/diberikan oleh :

- Menteri Pertanian RI melalui Surat Keputusannya No. 525/Kpts/Um/11/1970 tanggal 7 November 1970 (Bukti PPP-5 Copy Terlampir) dengan HPH seluas 40.000 Ha;
- HPH tersebut diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 148/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 menjadi seluas \pm 40.246 Ha;
- Kemudian diperbaharui lagi izin HPH tersebut dengan SK. Menteri Kehutanan RI No. 110/Kpts-II/1995 tanggal 21 Februari 1995 menjadi seluas 46.000 Ha;
- Sekitar tahun 1969 pada saat PT. Sima Agung sedang beroperasi mengelola HPH yang terletak di Kalimantan Timur, (Alm) Iskandar menyuruh secara lisan (tanpa surat-surat otentik) agar Herman Iskandar mengurus dan menjalankan PT. Sima Agung tersebut;
- Pada saat PT. Sima Agung dipercayakan (Alm) Iskandar untuk diurus oleh Herman Iskandar, maka lebih lanjut terjadilah pemalsuan tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli dimana bertindak selaku Penjual Saham, asset-asset, Harta Benda, Izin HPH PT. Sima Agung dan seolah-olah pula Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar bertindak selaku Pembeli Saham, asset-asset, harta benda, izin HPH PT. Sima Agung tersebut. Padahal semua pemalsuan tersebut dilakukan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar sebagaimana yang termuat dalam Akte Notaris No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 tentang Jual Beli Saham-Saham yang dibuat dihadapan Notaris GHS.Loemban Tobing;

- Maka berdasarkan adanya pemalsuan tandatangan tersebut seolah-olah (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem ada melakukan transaksi jual beli yaitu telah menjual saham miliknya di PT. Sima Agung kepada Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar yang seolah-olah pula menjadi Pembeli Saham tersebut dari Iskandar dan Ny.Tini Liem;
- Tidak berhenti pada pemalsuan tersebut, Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar selanjutnya melakukan perbuatan-perbuatan berupa perubahan-perubahan atas :
 - Isi dan ketentuan Anggaran Dasar PT. Sima Agung atas Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 yang dibuat oleh Notaris Moh. Ali, SH. perubahan-perubahan tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Rapat No. 45 tanggal 20 Agustus 1970 yang dibuat oleh Notaris GHS. Loemban Tobing;
 - Susunan pengurus Direksi PT. Sima Agung sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Rapat No. 44 tanggal 23 Desember 1971 yang dibuat oleh Notaris GHS. Loemban Tobing;

Dengan melakukan perubahan-perubahan atas isi dan ketentuan Anggaran Dasar PT. Sima Agung termuat dalam Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 tersebut, dirubah di dalam Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970. Selanjutnya Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan lalu pada sekitar tahun 1986 sampai dengan 1989 diteruskan/dilanjutkan lagi dengan mengalihkan/ menjual saham-saham/seluruh asset-asset milik PT. Sima Agung kepada H. Ibrahim Noor, dkk pada tanggal 24 Desember 1987 dan dipertegas dengan Akte Notaris No. 229 tanggal 26 Juli 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, SH. di Jakarta;

- Bahwa tandatangan (Alm) Iskandar dan tandatangan (Alm) Ny. Tini Liem yang tercantum dalam surat-surat penjualan saham dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 "Telah terbukti tidak identik (palsu) atau tidak sesuai dengan tandatangan aslinya".

Artinya "tandatangan pemilik / Pemegang Saham PT. Sima Agung" yaitu tandatangan (Alm) Iskandar dan tandatangan (Alm) Ny.Tini Liem "tidak sama dengan tandatangan aslinya". Hal tersebut didasarkan pada Hasil Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Mabes Polri No. Lab : 2547/DTF/2001 tgl 3 Oktober 2001 yang telah dikirim ke Reskrim Mabes Polri tanggal 8 Oktober 2001 (bukti tersebut berada di pihak Termohon).

Sehubungan telah terbukti adanya pemalsuan atas tandatangan (Alm) Iskandar dan tandatangan (Alm) Ny.Tini Liem setelah diperiksa oleh Labkrim Mabes Polri tersebut atau "tidak identik/tidak sama dengan tandatangan aslinya (palsu)", maka semestinya Penyidik Polri harus/wajib atau setidaknya-tidaknya adalah patut dan sepantasnya tetap melangsungkan/melanjutkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar;

Akan tetapi penyidikan atas kasus tersebut sama sekali tidak dilanjutkan oleh pihak Polri (Mabes Polri), malah menghentikan penyidikannya dengan mengeluarkan Surat Ketetapan No. Pol.:S.Tap/20-B-Upl/VII/ 2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 (vide Bukti PPP-2);

B. Pemegang saham yang sah pada Badan Hukum PT. Sima Agung adalah (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem.

Sesuai jawaban dari Departemen Kehutanan RI cq Sekretariat Jenderal cq Kepala Biro Hukum Dan Organisasi dengan surat No. 1892/1 I/ Pull-2/02 tgl 27 November 2002 tentang "Penegasan Hak" yang menyatakan bahwa kepemilikan saham yang sah pada badan hukum PT. Sima Agung, sdri. Ny.Tini Liem adalah pemegang saham yang sah pada badan hukum PT. Sima Agung, sehingga oleh karenanya juga selaku pemegang sah perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 525/Kpts/Um/ 11/1970 tanggal 7 November 1970 dengan luas HPH seluas 40.000 Ha yang selanjutnya diperbaharui lagi izin HPH sehingga oleh karenanya juga pemegang sah perpanjangan izin HPH tersebut berdasarkan Surat

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 148/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 menjadi seluas \pm 40.246 Ha dan kemudian diperbaharui lagi izin HPH tersebut dengan SK. Menteri Kehutanan RI No. 110/Kpts-11/1995 tanggal 21 Februari 1995 menjadi seluas 46.000 Ha; Setelah suami (Alm) Ny. Tini Liem (Iskandar) meninggal dunia pada tahun 1998, (Alm) Ny. Tini Liem menghubungi Herman Iskandar yang dulu diserahkan secara lisan mengurus/menangani PT. Sima Agung. Akan tetapi Herman Iskandar selalu mengelak dan beralih dengan menyatakan nanti hasilnya saya akan bagi (sesuai surat Ny.Tini Liem kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan RI pada butir 4 dan 5 tanggal 15 Oktober 2002 (Bukti PPP-10 copy terlampir); Karena jawaban Herman Iskandar tidak memuaskan, maka (Alm) Ny. Tini Liem melaporkan hal tersebut kepada Mabes Polri dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/221 A/1/1999/Siaga-III tanggal 16 Juni 1999. Lebih lanjut (Alm) Ny. Tini Liem membuat surat ke Departemen Kehutanan RI per tanggal 15 Oktober 2002 memohonkan keterangan (penjelasan-penjelasan) "perihal penegasan haknya" berkaitan dengan PT. Sima Agung yang memperoleh Izin HPH dari Menteri Pertanian RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 525/Kpts/Um/11/1970 tanggal 7 November 1970 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Sima Agung; Jawaban atas surat (Alm) Ny. Tini Liem tersebut, dari Departemen Kehutanan RI cq Sekretariat Jenderal cq Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Ir. Suyono sebagai balasan suratnya (Alm) Ny. Tini Liem tertanggal 15 Oktober 2002 dengan surat No. 1892/1 I/Pull-2/02 tgl 27 November 2002 (Bukti PPP-11 Copy Terlampir) perihal Permohonan Keterangan Penegasan Hak, pada intinya tentang Penegasan Hak tersebut dinyatakan bahwa "Pemegang Saham yang Sah pada Badan Hukum PT. Sima Agung adalah sdri. Ny.Tini Liem sebagaimana bunyi surat tersebut yang untuk jelasnya surat tersebut berbunyi : Sehubungan dengan surat saudara tanggal 15 Oktober 2002, perihal tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penilaian kami atas kronologis dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan saham pada badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum PT. Sima Agung, sdri. Ny. TINI LIEM adalah pemegang saham yang sah pada badan hukum PT. Sima Agung, sehingga oleh karenanya juga selaku pemegang sah perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 148/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 jo No. 110/Kpts-II/1995 tanggal 21 Februari 1995;

2. Penilaian kami tersebut butir 1 (satu) hanya berlaku sepanjang copy dokumen dimaksud faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum;
3. Berdasarkan butir 2 (dua), pengelolaan HPH PT. Sima Agung oleh pihak yang tidak berwenang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

C. Setelah melakukan pemalsuan tandatangan pemegang saham PT. Sima Agung yaitu tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem sebagaimana yang termuat pada Akte No. 29 tgl 13 Agustus 1970, Herman Iskandar Dan Ir. Willy Iskandar membuat "Keterangan-Keterangan Tidak Benar" yaitu dengan membuat Akte-Akte Notaris baru yaitu :

c.1. Akte Notaris No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 yang dibuat oleh Notaris GHS.Loemban Tobing (Bukti PPP-6 Copy Terlampir).

Pada akte tersebut (Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970) Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar bertindak seolah-olah sebagai Pembeli Saham PT. Sima Agung yaitu masing-masing membeli sebanyak 50 (lima puluh) saham, dan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem seolah-olah bertindak sebagai Penjual Saham.

Dalam Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 tersebut seolah-olah telah terjadi transaksi Jual Beli Saham PT. Sima Agung antara para pemegang saham PT. Sima Agung yaitu (Alm) Iskandar, Alibasjah Satari, Ny. Jansje Laoh Tambuwun dan (Alm) Ny.Tini Liem berdasarkan pemalsuan tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem yang seolah-olah menjadi Penjual Saham kepada Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar yang seolah-olah menjadi Pembeli Saham. Padahal (Alm) Iskandar dan (Alm) Tini Liem sama sekali tidak pernah menjual saham-sahamnya kepada

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar atau kepada siapa pun juga.

- c.2. Merubah isi Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 dengan membuat Berita Acara Rapat No. 45 tanggal 20 Agustus 1970 yang dibuat dihadapan Notaris GHS.Loemban Tobing (Bukti PPP-7 Copy Terlampir).

Setelah melakukan pemalsuan tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem dan membuat "keterangan tidak benar" yaitu seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli saham PT. Sima Agung sebagaimana yang terdapat dan dimuat / dicantumkan dalam Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970, 1 (satu) minggu kemudian Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar melakukan perubahan isi Anggaran Dasar PT. Sima Agung yaitu :

- Bahwa Herman Iskandar telah mengaku sebagai Ketua Rapat RUPS-LB PT. Sima Agung (yang sebenarnya RUPS-LB tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan dan sama sekali tidak pernah ada Notulennya) sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Rapat No. 45 tgl 20 Agustus 1970;
- Menambahkan ketentuan maksud dan tujuan perseroan dengan merubah isi pada Pasal 2 ayat (1) Anggaran Dasar sebagai tersebut pada Akte No. 8 tanggal 28 Maret 1969 PT. Sima Agung, yang berbunyi sebagai berikut:
 - "Pasal ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut ditambahkan satu kalimat baru, yang merupakan sub c dan berbunyi sebagai berikut: huruf c "bertindak sebagai General Contractor";
- Bahwa Herman Iskandar jelas menyatakan tidak adanya/tidak dilakukan panggilan kepada para pemegang saham yang sah PT. Sima Agung terlebih dahulu dalam salah satu surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Rapat No. 45 tanggal 20 Agustus 1970 yang dibuat oleh Notaris GHS. Loemban Tobing adalah atas permintaan Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar;
- Bahwa Herman Iskandar juga menjelaskan dan menerangkan kepada Notaris GHS. Loemban Tobing bahwa ia tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat-surat saham PT. Sima Agung karena belum mencetak surat-surat saham PT. Sima Agung hingga saat itu, maka Herman mengaku bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS-LB PT. Sima Agung menjamin dan menanggung tentang adanya kepemilikan saham-saham PT. Sima Agung;

c.3. Berita Acara Rapat No. 44 tgl 23 Desember 1971 yang dibuat oleh Notaris GHS. Loemban Tobing (Bukti PPP-8 Copy Terlampir) Selanjutnya, kurang lebih dari 1 tahun 4 bulan kemudian Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar melakukan perubahan-perubahan lagi atas isi Anggaran Dasar PT. Sima Agung (Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969) yaitu :

- Merubah status dari perseroan terbatas "PT. Sima Agung" tersebut menjadi perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 tentang Penanam Modal Dalam Negeri ;
- Mengadakan perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu dirubah seluruhnya pada :
 - Pasal 4;
 - Pasal 9 ayat (1);
 - Pasal 10;
 - Pasal 15 ayat (1);
 - Pasal 16 ayat (2).
- Merubah lagi susunan anggota Direksi dan Komisaris, yaitu :
 - Direktur Utama : Herman Iskandar
 - Wakil Direktur : Ir. Willy Iskandar
 - Komisaris Utama : Ny. Lily Iskandar
 - Komisaris : - Jack Iskandar
- Tommy Iskandar
- Hal-hal lain yang diajukan dalam rapat;

D. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Herman Iskandar Atas Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Dan Anggaran Dasar PT. Sima Agung;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sima Agung sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 (Akte Asli) yang dibuat oleh Notaris Moh. Ali, SH berbunyi :

"Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan, atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu rapat mana harus diwakili oleh sedikitnya-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari modal yang telah dikeluarkan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah";

Bertitik tolak atau berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sima Agung tersebut, Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar telah melakukan pelanggaran atas isi dan ketentuan Undang-Undang Badan Hukum (PT). Artinya setiap perubahan akte pendirian perseroan hanya dapat (syah) apabila disetujui oleh para pendiri atau ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang syah dengan melalui keputusan suatu Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPS-LB).

Akan tetapi Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atas Anggaran Dasar PT. Sima Agung (Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 yang dibuat oleh Notaris Moh. Ali, SH) yaitu dengan :

1. Melakukan perubahan Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar PT. Sima Agung tanpa ada persetujuan para pemegang saham yang sah / para pendiri perseroan;
2. Melakukan perubahan-perubahan susunan pengurus Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Bahwa perubahan isi Anggaran Dasar dan perubahan susunan pengurus direksi PT. Sima Agung harus sesuai yang dimaksudkan dan tujuan PT (Badan Hukum) PT. Sima Agung yaitu apabila terjadi perubahan pengurus, penjualan saham-saham, perubahan isi Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan harus atas persetujuan para pemegang saham sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sima Agung berdasarkan Akte No. 8 tanggal 28 Maret 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Moh.Ali, SH dan telah disahkan oleh Menkeh RI No. Y.A.5/47/12 tanggal 28 Juli 1969 (Bukti PPP-4 Copy Terlampir);

Dengan demikian perbuatan Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar telah melanggar isi Anggaran Dasar (AD) PT. Sima Agung berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Moh. Ali, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.A.5/47/12 tanggal 28 Juli 1969.

E. Herman Iskandar Dan Ir. Willy Iskandar Telah Melakukan Pengalihan/ Penjualan Saham Asset-Asset, Harta Benda Dan Badan Hukum Pt. Sima Agung Sendiri Kepada H. Ibrahim Noor, Dkk.

e.1. Telah terjadi pengalihan/penjualan saham PT. Sima Agung sebanyak 1000 saham dengan nilai nominal @ Rp100.000,- berdasarkan Akte No. 72 tanggal 26 September 1986 yang dibuat oleh Notaris Ester Daniar Iskandar (Bukti tersebut berada di Notaris Ester Daniar Iskandar, SH);

e.2. Demikian juga pengalihan/penjualan asset-asset, kekayaan, harta benda, fasilitas-fasilitas PT. Sima Agung sendiri pada tanggal 24 Desember 1987 kepada :

- H. Ibrahim Noor;
- Karl Christy;
- Hj. Siti Maryam Ibrahim ;
- Ny. Nilla Kesuma.

Atas penjualan tertanggal 24 Desember 1987 tersebut telah dipertegas dengan Akte Notaris No. 229 tanggal 26 Juli 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, SH di Jakarta (Bukti tersebut berada di Notaris Sinta Susikto, SH).

Bahwa penjualan/pengalihan harta milik PT. Sima Agung demikian juga atas izin-izin/fasilitas-fasilitas HPH PT. Sima Agung yang diperoleh berdasarkan ketiga izin HPH yaitu dari:

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Departemen Pertanian RI berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 525/Kpts/Um/11/1970 tgl 7 November 1970 seluas 40.000 Ha ;
2. selanjutnya dari Departemen Kehutanan RI berdasarkan SK. Menteri Kehutanan RI No. 148/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 seluas + 40.246 Ha juncto berdasarkan SK. Menteri Kehutanan RI No. 110/Kpts-II/1995 tanggal 21 Februari 1995 seluas 46.000 Ha;

Telah juga merupakan perbuatan pidana sebagai pemalsuan/ penggelapan yang dilakukan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar. Sementara H. Ibrahim Noor dkk selaku penerima/ pembeli atas hasil perbuatan tindak pidana yang oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar juga telah melakukan perbuatan tindak pidana (penadahan);

- e.3. Setelah dijual kepada H. Ibrahim Noor dkk, kemudian susunan kepengurusan direksi PT. Sima Agung dirubah lagi berdasarkan Akte Notaris No. 231 tanggal 28 Juli 1989 yang dibuat oleh Notaris Sinta Susikto, SH (Bukti tersebut berada di Notaris Sinta Susikto, SH. Dan oleh Pemohon melalui Surat No.014/ABPA/III/AN/HN tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti PPP-9 Copy Terlampir) telah membuat surat agar diberikan/diserahkan bukti tersebut. Akan tetapi dari pihak Notaris tersebut tidak dapat memberikan bukti tersebut), dan isi akte tersebut yaitu :

- a. Menghentikan Jack Iskandar dan Willy Iskandar, dan ;
- b. Mengangkat:
 - Haji Ibrahim Noor sebagai Direktur Utama;
 - Karl Christy sebagai Direktur;
 - Hj. Siti Maryam sebagai Komisaris Utama ;
 - Ny. Nila Kusuma sebagai Komisaris;

Setelah asset-asset, izin-izin, fasilitas-fasilitas HPH, harta kekayaan PT. Sima Agung dialihkan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar kepada H. Ibrahim Noor dkk, dengan sendirinya izin HPH PT. Sima Agung yang berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 148/Kpts-II/1993 tgl 27 Februari 1993 dengan luas HPH seluas \pm 40.246 Ha jouncto SK Menteri Kehutanan RI No. 110/Kpts-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1995 tgl 21 Februari 1995 dengan luas HPH seluas 46.000 Ha dikelola dan dinikmati oleh H. Ibrahim Noor dkk;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh H. Ibrahim Noor dkk tersebut merupakan perbuatan tindak pidana penadahan (selaku penadah) atas hasil perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar atas saham-saham, asset-asset, izin-izin, fasilitas-fasilitas HPH, harta kekayaan PT. Sima Agung;

Atas dasar perbuatan Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana yaitu pemalsuan tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny. Tini Liem selaku pemegang saham PT. Sima Agung selanjutnya telah mempergunakan surat palsu tersebut dengan maksud dan telah menggelapkan saham-saham, seluruh harta kekayaan/asset-asset, fasilitas-fasilitas izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Sima Agung lebih lanjut telah pula mengalihkannya/menjualnya kepada H. Ibrahim Noor, dkk. Atas dasar telah melakukan beberapa perbuatan/tindak pidana (Meerdaadsche samenloop = concursus realis), maka (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny. Tini Liem selaku pemegang saham yang sah atas PT. Sima Agung telah menderita kerugian materiil berdasarkan data-data/asumsi-asumsi yang didapat dari Departemen Kehutanan RI yaitu dengan dasar perhitungan sejak adanya persetujuan izin HPH Gubernur Kalimantan Timur No. D-8-271/IV-Ek/1969 tanggal 5 Juni 1969 yaitu sebesar:

- Produksi log/M3 per bulan = 20.000 M3 / bulan
- 1 M3 = US\$ 85
- per bulan menghasilkan jumlah uang sebesar: -> 20.000 M3
X US\$ 85 = US\$ 1,700,000
- 1 US\$ = Rp9.000,-

I. Tahap I = bulan Juli 1969 sampai dengan November 1970 (5 bulan)

= US\$1,700,000X5 bln

= US\$ 8,500,000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat).

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tahap II = bulan November 1970 sampai dengan Juli 1989 (218 bulan)

= US\$ 1,700,000x218 bulan

= US\$ 370,600,000 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat)

III. Tahap III = bulan Juli 1989 sampai dengan Juli 2011 (264 bulan)

= US\$1,700,000X264 bulan

= US\$ 448,800,000 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan, ratus ribu dollar Amerika Serikat)

Sehingga Nilai Kerugian yang diderita oleh (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem selaku pemegang saham PT. Sima Agung sejak dari Juli 1969 sampai dengan Juli 2011 (sekarang ini) adalah sebesar US\$ 827,900,000 atau sebesar = Rp9000 X US\$ 827,900,000 = Rp7.451.100.000.000,- (tujuh trilyun empat ratus lima puluh satu milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar lebih kurang US\$ 91.800.000 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau lebih kurang sebesar Rp826.200.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan laporan (Alm) Ny.Tini Liem ke Mabes Polri dengan Laporan No. Pol.: LP/221/ VI/1999/Siaga-JII pada tanggal 16 Juni 1999;

Berkenaan atas hal-hal yang Pemohon kemukakan diatas, maka :

1. Penyidik Mabes Polri dalam menyidik kasus/tindak pidana ini, sama sekali tidak melakukan tugasnya secara maksimal. Padahal telah jelas adanya tandatangan palsu dan telah pula menggunakan tandatangan yang diduga palsu tersebut, sebagai dasar atau sebagai dalih lahirnya Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 yang juga pada Akte tersebut terjadi pemalsuan atas tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem. Selanjutnya akte tersebut telah dipergunakan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki harta kekayaan/asset-asset/izin HPH/fasilitas-fasilitas/ kekayaan-kekayaan PT. Sima Agung; Sehingga terlihat jelas secara terang benderang bahwa pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Mabes Polri "tidak dilakukan sebagaimana mestinya untuk mengungkap kasus tersebut menjadi terang sebagai beberapa perbuatan pidana sehingga terlihat nyata-nyata dan jelas kinerja Penyidik Polri tidak profesional";

2. Bahwa hal-hal yang telah terurai sebagaimana tersebut pada angka romawi II diatas tidak diproses sebagaimana mestinya dan tidak ada tertuang dalam Berkas Perkara per Berita Acara.
3. Bahwa sebelum proses penghentian penyidikan diakukan apakah penanganan penyidikan kasus, secara sistemik telah berjalan sebagaimana ketentuan KUHAP antara pihak Kejaksaan dengan pihak Kepolisian sebagaimana mestinya. Serta apakah telah sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2011 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana ? Hal ini tidak terlihat secara jelas dalam penanganan kasus ini;
4. Hal ini sebagai dasar untuk dikemukakan karena pada saat dimulainya penyidikan, justru pihak Penyidik Polri telah mengirimkan SPDP No. Pol.: B/20-AA/III/1999/Serse Udpal tanggal 2 Agustus 1999 kepada Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa atas kasus ini telah dimulai dilakukan penyidikan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sepatutnya/sewajarnya sebelum dilakukan penghentian penyidikan maka pihak Kejaksaan seyogianya hadir dan memberi saran/pendapat ketika Gelar Perkara pada saat dilangsungkan tanggal 12 Februari 2002?;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yaitu adanya beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar berupa pemalsuan

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan/membuat surat palsu, mempergunakan surat palsu dan penggelapan. Bahwa dengan dipergunakannya surat palsu dimaksud maka lahirlah akte-akte Notaris sebagai pendukung perbuatan pidana lanjutan yaitu :

- Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 ;
- Berita Acara Rapat No. 45 tanggal 20 Agustus 1970 ;
- Berita Acara Rapat No. 44 tanggal 23 Desember 1971 ;
- Akte Notaris No. 229 tanggal 26 Juli 1989;

yang berakibat telah menimbulkan kerugian materiil bagi pemegang saham PT. Sima Agung yaitu (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem;

Oleh karenanya adalah "tidak beralasan menurut hukum" Penyidik Mabes Polri menghentikan penyidikan atas kasus ini berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol.:S.Tap/20-B-UplA/II/2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 tentang Penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP ayat (1), (2) dan Pasal 372 KUHP;

III. Pengajuan Pra-Peradilan Dilakukan Karena Pihak Polisi Telah Melakukan Penghentian penyidikan Atas Laporan (Alm) Ny. Tini Liem No. Lp/221 A/1/1999/Siaga-LII Tgl 16 Juni 1999 Dengan Sangkaan/Dugaan Adanya Pemalsuan Tandatangan (Alm) Iskandar Dan (Alm) Ny. Tini Liem Atas Surat-Surat Dan Pemalsuan Tandatangan Pada Akte No. 29 Tgl 13 Agustus 1970, Dengan Maksud Dan Tujuan Untuk Melakukan Penggelapan Saham-Saham, Asset-Asset, Harta Benda, Fasilitas-Fasilitas, Izin-Izin HPH Dan Badan Hukum Itu Sendiri Yaitu PT. Sima Agung Untuk Dimiliki Oleh Herman Iskandar Dan Ir. Willy Iskandar Yang Kemudian Telah Pula Dijual/Dialihkan Kepada Pihak Lain Yang Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut :

- a. Bahwa Laporan Polisi No. PoL: LP/221 A/I/1999/Siaga-III yang telah dilakukan oleh (Alm) Ny. Tini Liem pada tanggal 16 Juni 1999 adalah karena menyangka telah terjadi/ada penggelapan atas dasar pemalsuan tandatangan untuk memiliki saham-saham PT. Sima Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar atas uang/kekayaan/asset-asset, fasilitas-fasilitas, izin-izin HPH atas nama PT. Sima Agung dan Badan Hukum itu sendiri yaitu PT. Sima Agung yang telah dipercayakan oleh (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny. Tini Liem secara lisan (tanpa bukti-bukti autentik) kepadanya untuk diurus/dijalankan sehingga telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 827,900,000 atau Rp7.451.100.000.000,- (tujuh trilyun empat ratus lima puluh satu milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar US\$ 91,800,000 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau lebih kurang sebesar Rp826.200.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan adanya beberapa perbuatan pidana yaitu adanya pemalsuan penggunaan tandatangan palsu (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny. Tini Liem dan penggelapan yang ternyata memang "terbukti" sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Mabes Polri No. Lab : 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 yang telah dikirim ke Reskrim Mabes Polri tgl 8 Oktober 2001 (bukti tersebut berada di pihak Termohon);

b. Bahwa adanya pemalsuan penggunaan tandatangan palsu dan penggelapan, baru diketahui oleh (Alm) Ny. Tini Liem sejak tanggal 3 Oktober 2001 yaitu sejak adanya Hasil Labkrim Mabes Polri tersebut; Akan tetapi oleh Penyidik Mabes Polri telah dihentikan penyidikan atas perkara tersebut dengan Surat Ketetapan No. Pol.:S.Tap/20-B-Upl/VII/2002/Pidum tgl 4 Juli 2002 tentang Penghentian penyidikan;

c. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP untuk melakukan penuntutan atas kasus ini masih terbuka. Sehingga hak untuk menuntut hukuman (strafs actie) sesuai ketentuan Undang-Undang atas pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP yang ancaman hukuman penjaranya selama-lamanya 6 tahun, didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 yang berbunyi:

"Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi)(karena liwat waktunya) ; sesudah liwat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun";

Atas dasar ketentuan Pasal tersebut maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diproses apabila dihitung waktunya yaitu belum lewat 12 (dua belas)

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun. Artinya bahwa perbuatan tindak pidana baru diketahui oleh (Alm) Ny. Tini Liem yang menjelaskan bahwa "tanda tangan tersebut palsu" baru diketahui sejak tanggal 3 Oktober 2001, dan apabila dihitung waktunya, maka veryard (daluarsa) perkara ini baru akan berakhir pada tanggal 3 Oktober 2013.

Dengan demikian perkara ini masih memenuhi syarat diproses untuk dilanjutkan penyidikannya guna diteruskan penuntutan (strafs actie).

IV. Kesimpulan

Berdasarkan alasan-alasan praperadilan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka Penghentian penyidikan Perkara (Kasus) Atas Nama Tersangka Herman Iskandar Dan Ir. Willy Iskandar Berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol:S.Tap/20-B-Upl/ VII/2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 Tentang Penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh (dahulu) Korps Reserse Polri cq Direktorat Reserse Pidana Umum cq Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc selaku Penyidik atas perkara tersangka Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar adalah "Tidak Sah" Karena "Tidak Berdasar Dan Tidak Beralasan", sehingga "Penghentian penyidikan Adalah Tidak Sah" (sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas) karena :

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Mabes Polri No. Lab : 2547/DTF/2001 Tanggal 3 Oktober 2001 dan telah dikirim ke Reskrim Mabes Polri pada tanggal 8 Oktober 2001 jelas dinyatakan bahwa "Tanda tangan Ny. Tini Liem adalah tidak identik = tidak sesuai dengan aslinya yang berarti adalah Palsu";
2. Keyakinan adanya pemalsuan tanda tangan atas penjualan saham-saham dan pemalsuan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 yang dibuat dihadapan Notaris GHS. Loemban Tobing dalam Badan Hukum PT. Sima Agung diperkuat dengan adanya jawaban dari Departemen Kehutanan RI cq Sekretariat Jenderal membalas suratnya (Alm) Ny. Tini Liem tertanggal 15 Oktober 2002 dengan surat No. 1892/1 I/Pull-2/02 tanggal 27 November 2002 (Bukti PPP-11 Copy Terlampir) perihal Permohonan Keterangan Penegasan Hak, yang menegaskan bahwa "pemilik saham yang sah pada Badan Hukum PT. Sima Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdri. Ny.Tini Liem" oleh karenanya juga selaku pemegang sah perpanjangan izin HPH yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 525/Kpts/Um/11/1970 tanggal 7 November 1970 dengan luas HPH seluas 40.000 Ha, selanjutnya diperbaharui izin HPH tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 148/Kpts-11/1993 tanggal 27 Februari 1993 menjadi seluas \pm 40.246 Ha dan kemudian diperbaharui lagi izin HPH tersebut dengan SK. Menteri Kehutanan RI No. 110/Kpts-II/1995 tanggal 21 Februari 1995 menjadi seluas 46.000 Ha, yang berbunyi yaitu :

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 15 Oktober 2002, perihal tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan penilaian kami atas kronologis dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan saham pada badan hukum PT. Sima Agung, sdri. Ny. Tini Liem adalah pemegang saham yang sah pada badan hukum PT. Sima Agung, sehingga oleh karenanya juga selaku pemegang sah perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 148/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 jo No. 110/Kpts-II/1995 tanggal 21 Februari 1995;
- 2) Penilaian kami tersebut butir 1 (satu) hanya berlaku sepanjang copy dokumen dimaksud factual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum;
- 3) Berdasarkan butir 2 (dua), pengelolaan HPH PT. Sima Agung oleh pihak yang tidak berwenang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Penyidik Mabes Polri "tidak terbukti" telah berusaha membuat terang perkara ini yaitu "tidak memanggil saksi-saksi/mengambil keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti secara serius/ sungguh-sungguh" dan secara profesional" sebagaimana mestinya sesuai Pasal 184 KUHP yaitu tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar serta keterangan siapa-siapa yang membantu dan turut serta dalam perkara ini seperti keterangan yang diangkat menjadi Komisaris PT. Sima Agung yaitu seperti Ir. Jack

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar (berdasarkan Berita Acara Rapat No. 44 tg1 23 Des 1971 yang dibuat oleh Notaris GHS.Loemban Tobing);

4. Bahwa resume yang menyimpulkan/menyatakan bahwa tidak terbuktinya hasil penyidikan tindak pidana pemalsuan tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem yang termuat pada Akte Notaris No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 yang dibuat dihadapan Notaris GHS. Loemban Tobing dan penggunaan surat palsu, akte-akte Notaris atas Badan Hukum PT. Sima Agung yang digunakan untuk menggelapkan uang / saham-saham / asset-asset / harta kekayaan / fasilitas-fasilitas / Izin HPH milik Badan Hukum PT. Sima Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diberitahukan oleh Penyidik Mabes Polri secara benar, akurat dan lengkap kepada si pelapor (Ny.Tini Liem atau Ahli Warisnya);
5. a) Pada saat gelar perkara dilaksanakan berkenaan rencana Polri akan melakukan penghentian penyidikan tersebut, tidak terlihat adanya petunjuk dari JPU tentang kelangsungan/atau penghentian perkara tersebut.
b) Demikian juga apakah Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum turut menghadiri gelar perkara tersebut atau tidak. Sehingga seharusnya gelar perkara tidak semata-mata hanya gelar perkara yang dilakukan secara sepihak oleh Penyidik Polri saja. Karena bukankah penyidikan perkara tersebut telah diberitahukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan) No. Pol.:B/20-AA/III/1999/ Serse Udpal tanggal 2 Agustus 1999 sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHP kepada JPU;
6. Pihak Penyidik Polri tidak melakukan koordinasi secara sempurna dan sistemik dengan pihak Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum (Kejaksaan RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (KUHP) sebagaimana dimaksud pada :
 - Pasal 14 huruf a dan b berbunyi:
Jaksa/Penuntut Umum mempunyai wewenang :
 - Huruf a "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b "Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik";

juncto

- Pasal 110 ayat (2) berbunyi :

"Dalam hal Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Jaksa/Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi";

- Pasal 110 ayat (3) berbunyi

"Dalam hal Jaksa/Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Jaksa/Penuntut Umum";

- Pasal 138 ayat (1) berbunyi:

"Jaksa/Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum";

ayat (2) "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Jaksa/Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yg harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa/Penuntut Umum";

juncto

- Pasal 139 KUHAP yang menyatakan bahwa, "Setelah Jaksa/Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan" (P21).

7. Sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dicabut dan diganti menjadi Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a.
- b.
- c.
- d. melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

8. Bahwa Penyidik Mabes Polri sama sekali tidak ada atau tidak mengemukakan :

- Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum (Undang-Undang), kenapa perkara tersebut harus dihentikan ;
- Kesulitan-kesulitan seperti apa yang dihadapi untuk mengungkap kasus tersebut agar menjadi terang dan terbuka;
- Alat-alat bukti mana yang masih kurang, hal mana tidak diberitahukan kepada JPU sebagai alasan untuk tidak diteruskannya perkara tersebut sebagaimana proses-proses (mekanisme) secara sistemik dalam penanganan perkara ;
- Apalagi ada Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dicabut dan diganti menjadi Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa Kejaksaan di bidang Pidana diberi wewenang melengkapi berkas perkara. Apabila pihak Penyidik Polri sudah menyerah/angkat tangan tidak dapat melengkapi perkara tersebut;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak Penyidik Mabes Polri telah lalai dan tidak professional menangani kasus ini serta begitu juga tidak menerapkan ketentuan-ketentuan peraturan/Undang-Undang sebagaimana yang tercantum dalam KUHPidana dan Undang-Undang lainnya, yang berakibat "tidak sahnya penghentian penyidikan," sesuai Surat Ketetapan No. Pol.:S.Tap/20-B-UplA/II/2002/Pidum tgl 4 Juli 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan (PT) dan isi Anggaran Dasar (AD) PT. Sima Agung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Akte Notaris No. 8 tanggal 28 Maret 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Moh. Ali, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.A.5/47/12 tanggal 28 Juli 1969 dengan melakukan perubahan isi Anggaran Dasar PT. Sima Agung dan merubah susunan pengurus direksi PT. Sima Agung;
10. Bahwa perbuatan Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar disamping telah melakukan beberapa (rangkaian) perbuatan pidana (merdaadsamenloop = concursus realis) yaitu :
- Melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny. Tini Liem selaku pemegang saham PT. Sima Agung dan memalsukan tandatangan dalam Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 ;
 - Dilanjutkan dengan menggunakan tandatangan palsu tersebut (Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970) untuk bersikap seolah-olah selaku pembeli saham-saham milik (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny. Tini Liem dengan maksud untuk memiliki (secara menggelapkan) saham/asset-asset, izin-izin HPH, fasilitas-fasilitas serta Badan Hukum PT. Sima Agung itu sendiri;
 - Untuk kemudian sebagaimana asumsi-asumsi pihak Departemen Kehutanan RI dari hasil produksi izin HPH seluas \pm 46.000 Ha berupa Logging sejak dari Juli 1969 sampai dengan Juli 2011 (sekarang ini) maka Herman Iskandar telah menggelapkan hasil produksi izin HPH, asset-asset, harta kekayaan PT. Sima Agung untuk dimiliki/dan telah dinikmati dengan meraup berupa uang yaitu senilai US\$ 827,900,000 atau sebesar = $Rp9000 \times US\$ 827,900,000 = Rp7.451.100.000.000,-$ (tujuh trilyun empat ratus lima puluh satu milyar seratus juta rupiah) dengan asumsi perincian sebagai berikut:
Kapasitas produksi :
 - 20.000 M3 / bulan
 - 1 M3 = US\$ 85
 - per bulan menghasilkan uang sebesar: $\rightarrow 20.000 \text{ M3} \times US\$ 85 = US\$ 1,700,000$

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 US\$ = Rp9.000,-
 - I. Tahap I = bulan Juli 1969 sampai dengan November 1970 (5 bulan)
= US\$ 1,700,000X5 bulan
= US\$ 8,500,000 (delapan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)
 - II. Tahap II = bulan November 1970 sampai dengan Juli 1989 (218 bulan)
= US\$1,700,000x 218 bulan
= US\$ 370,600,000 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat)
 - III. Tahap III = bulan Juli 1989 sampai dengan Juli 2011 (264 bulan)
= US\$ 1,700,000X264 bin = US\$ 448,800,000 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat)

Total Nilai Kerugian yang diderita oleh (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem selaku pemegang saham PT. Sima Agung sejak dari Juli 1969 sampai dengan Juli 2011 (sekarang ini) adalah sebesar US\$ 827,900,000 atau sebesar = Rp9000 X US\$ 827,900,000 = Rp7.451.100.000.000,- (tujuh trilyun empat ratus lima puluh satu milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sebesar lebih kurang US\$ 91.800.000 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau lebih kurang sebesar Rp826.200.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam milyar dua ratus juta rupiah) sesuai sebagaimana dengan laporan (Alm) Ny.Tini Liem ke Mabes Polri dengan Laporan No. Pol.: LP/221 A/1/1999/Siaga-III pada tanggal 16 Juni 1999;

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alasan dari Kepolisian yang menyatakan tidak cukup bukti, sehingga Kepolisian menghentikan penyidikannya. Alasan Penyidik dalam menghentikan penyidikan tersebut tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu penghentian penyidikan dalam kasus ini menjadi tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sebenarnya ada cukup bukti, yaitu :

1. Ada PERBUATAN, yaitu ada Surat / Akte yang dipalsukan yaitu Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 dan telah dipergunakan untuk mengurus/ memperoleh surat-surat lainnya yang berhubungan dengan PT. Sima Agung;
2. Ada PELAKU, yaitu orang yang namanya tertera dan datang menghadap Notaris pada waktu pembuatan Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970 dan telah mempergunakannya untuk membuat dan mengurus surat-surat lainnya dan untuk menjual Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atas nama (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem dan menjual hasil-hasil yang diperoleh dari HPH tersebut;
3. Ada KERUGIAN, yang dialami oleh (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem, akibat perbuatan Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar tersebut kerugian mana berupa hilangnya hak dari (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem atas saham-sahamnya pada PT. Sima Agung dan keuntungan lain atas hasil-hasil HPH (produksi-produksi HPH) yang seharusnya diperoleh (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem serta dijualnya HPH atas nama (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem seperti disebutkan oleh Menteri Kehutanan RI dalam suratnya No. 1892/1 I/ Pull-2/02 tanggal 27 November 2002 tentang Penegasan Hak HPH atas nama (Alm) Iskandar dan (Alm) Ny.Tini Liem pada PT. Sima Agung, ternyata HPH tersebut oleh Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar telah menjualnya kepada orang lain yaitu kepada H. Ibrahim Noor dkk, penjualan mana adalah tanpa hak karena didasarkan atas suatu surat/ akte palsu;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Pemohon memohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa pra peradilan ini serta memutus:

1. Menyatakan "tidak sah Penghentian Penyidikan" yang dilakukan Korps Reserse Polri cq Direktorat Reserse Pidana Umum cq Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc selaku Penyidik berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol.:S.Tap/20-B-UplA/ II/2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka Herman Iskandar dan tersangka Ir.Willy Iskandar serta mereka-mereka yang turut serta dan atau yang membantu ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penyidik Mabes Polri untuk melanjutkan penyidikan dan menyelesaikan segera mungkin atas penanganan/penyidikan perkara tindak pidana dengan tersangka Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar serta mereka-mereka yang terlibat membantu dan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dimaksud sebagaimana yang telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh Ny. Tini Liem (Ibu kandung dari Pemberi Kuasa sebagai harta miliknya) dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/221 A/1/1999/Siaga-III tanggal 16 Juni 1999;
3. Memerintahkan agar Penyidik Polri/JPU melakukan pengecekan dan penahanan atas diri tersangka Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar serta mereka-mereka yang terlibat membantu dan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dimaksud dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut;
4. Agar dilakukan penyitaan-penyitaan atas barang-barang bukti yang digelapkan/dipalsukan serta yang berkaitan dengan hasil perbuatan tindak pidana tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara ditanggung Termohon;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 27/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pra-Peradilan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 434/PID/PRAP/2011/PT.DKI tanggal 3 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pemohon Pra-Peradilan TJETJE ISKANDAR tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 04/Akta.Pid/PK/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 Kuasa Hukum dari TJETJE ISKANDAR mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 27 Februari 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2012, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali melalui Penasihat Hukum pada tanggal 12 Desember 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP berbunyi “Judex Facti dalam memberikan putusannya jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Untuk membuktikan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut kami kemukakan hal sebagai berikut :

1. Perihal Kadaluarsa (veryard)

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 27/ Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Agustus 2011 yang dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa dugaan tindak pidana Pemalsuan atau Penggelapan telah diketahui sejak tanggal 16 Juni 1999, maka apabila dihubungkan dengan gugurnya hak menuntut selama 12 (dua belas) tahun, maka Laporan Polisi No. Pol : LP/221/VI/1999/Siaga-III tanggal 16 Juni 1999 tentang dugaan adanya tindak pidana Pemalsuan dan Penggelapan dengan terlapor Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar hingga sekarang sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga telah kadaluwarsa”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP untuk melakukan penuntutan atas kasus ini masih terbuka. Sehingga hak untuk menuntut hukuman (strafs actie) sesuai ketentuan Undang-Undang atas

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP yang ancaman hukuman penjaranya selama-lamanya 6 tahun, didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 yang berbunyi :

“Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi)(karena liwat waktunya ; sesudah liwat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun”.

Atas dasar ketentuan Pasal tersebut maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diproses apabila dihitung waktunya yaitu belum lewat 12 (dua belas) tahun;

Artinya bahwa perbuatan tindak pidana baru diketahui oleh (Alm) Ny. Tini Liem yang menjelaskan bahwa “tandatangan tersebut palsu” baru diketahui sejak tanggal 3 Oktober 2001, ketika diberitahu ada hasil Labkrim Mabes Polri No. Lab.: 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 yang menyatakan bahwa telah terbukti / terjadi pemalsuan tandatangan (Alm) Ny.Tini Liem dan (Alm) Iskandar. Yang apabila dihitung waktunya, maka veryard (kadaluarsa) perkara ini baru akan berakhir pada tanggal 3 Oktober 2013;

Dan apa yang menjadi pertimbangan sehingga dimasukkannya ketentuan dimulainya daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 79 (71 Sr), oleh Prof.Drs.H. Ak. Noch Anwar, SH dikutip dari uraian sarjana Belanda yang bernama Jan Rewilink dalam bukunya HUKUM PIDANA/ KOMENTAR ATAS PASAL-PASAL TERPENTING DARI KUHP BELANDA halaman 437 yang menyebutkan :

“Bahwa dua Pasal yang dimaksud oleh keterangan Pasal 71 Sr (Pasal 79 KUHP) dengan istilah feit (tindak pidana), jawabannya adalah terpenuhinya semua unsur dari perumusan delik, untuk delik-delik materiil artinya : bukan waktu tindakan itu dilakukan, justru saat munculnya akibat dari tindakan tersebut terutama bagi delik-delik materiil. Pemahaman tersebut merupakan hal sangat penting antara tindakan dengan munculnya akibatnya bisa saja terentang jarak tahunan sedemikian sehingga kewenangan Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum yang dikaitkan pada tindakan/ perbuatan (daad), sudah daluwarsa sebelum delik tersebut terwujud sempurna”.

Maka seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini menentukan mulai penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu daluwarsa adalah dari hari berikutnya setelah diketahuinya penggunaan surat palsu (Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970) sebagaimana Hasil Labkrim Mabes Polri No. Lab.: 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001, MAKA VERYARD (DALUARSA) PERKARA INI BARU AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2013

2. Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Bahwa menurut Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan :
ayat (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum.

ayat (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal ini, dimana ketika Termohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak terdapat cukup bukti, maka seharusnya hal itu diberitahukan kepada Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum, sesuai dengan ayat (2) di atas, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon PK kepada Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum, melainkan langsung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian penyidikan Nomor Polisi S.Tab/20-B UPL-VII/2001/Pidum tanggal 4 Juli 2002 tanpa adanya koordinasi ataupun pemberitahuan secara tertulis;

3. Perihal kelengkapan tentang perbuatan Pidana

Bahwa KUHAP mengatur ketentuan sebagaimana tersebut, di dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

Pasal 110 ayat (2) Dalam hal Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Jaksa/Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Pasal 110 ayat (3) Dalam hal Jaksa/Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Jaksa/Penuntut Umum.

Akan tetapi pada tanggal 3 Oktober 2001, Mabes Polri telah mengeluarkan hasil Labkrim dengan No. Lab.: 2547/DTF/2001 yang menyatakan bahwa terbukti telah dilakukan tandatangan palsu akan tetapi

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK pada tanggal 4 Juli 2002 malah sebaliknya justru mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian penyidikan Nomor Polisi S.Tab/20-B UPL-VII/2001/Pidum dengan alasan tidak cukup bukti.

Sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) di atas, Penyidik wajib / harus berkoordinasi dengan Jaksa/Penuntut Umum sehingga Jaksa/Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk agar berkas perkara dapat dilengkapi, akan tetapi sistematika serta prosedur penyidikan dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHP di atas TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK POLRI SELAKU TERMOHON PK;

4. Perihal penyerahan perkara untuk disempurnakan JPU.

Bahwa di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik".

Dalam hal ini pihak Penyidik nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Bahwa Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan perihal penghentian penyidikan pada tanggal 4 Juli 2002 (Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tab/20-B UPL-VII/2001/Pidum) dari pihak Kepolisian Republik Indonesia selaku Penyidik. Padahal sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 1999 pihak Kejaksaan Republik Indonesia telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) dengan No. Pol : B/20-A/VIII/1999/Serse Udpal dari Kepolisian;
- b. Selanjutnya pada tahun 2001 telah dikeluarkan hasil Labkrim Mabes Polri No. Lab.: 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 yang menjelaskan bahwa ternyata terbukti telah (terjadi) dilakukan tandatangan palsu;



- c. Akan tetapi Termohon PK malah tetap mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan (tanpa melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan) dengan alasan tidak cukup bukti;
- d. Bahwa Termohon PK juga tidak pernah melakukan gelar perkara dengan Kejaksaan Republik Indonesia atas perkara ini sebelum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan, apalagi telah ada bukti/ hasil Labkrim yang dikeluarkan oleh Mabes Polri yang menyatakan telah terbukti dilakukan tandatangan palsu, sehingga penghentian perkara oleh Termohon PK bertindak secara sepihak, tanpa ada koordinasi dengan Jaksa/ Penuntut Umum atau pihak Penyidik Polri telah bertindak secara sewenang-wenang dengan tidak mempunyai rasa keadilan bagi Pemohon PK dan sangat dirugikan akibat dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, apabila kepolisian selaku Penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara tersebut (yang sedang disidik), maka sudah seharusnya atau wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dilengkapi, sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan;

5. Perihal penyerahan alat bukti pada saat penyerahan BAP tidak lengkap.
 - a. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutkan "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara RI berwenang untuk menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa/ Penuntut Umum".

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal di atas jelas diatur agar kepolisian harus menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa/ Penuntut Umum apabila tidak dapat melengkapi berkas perkara tersebut. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012



i tersebut juga disebutkan “yang dimaksud dengan “menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum” termasuk tersangka dan barang buktinya”. Bahwa perihal barang bukti yaitu berupa hasil Labkrim Mabes Polri No. Lab.: 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar berkas perkara bisa dilengkapi oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi sungguh aneh dan perlu dipertanyakan, justru Termohon PK malah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan tanpa adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan “ dengan alasan tidak cukup bukti”;

b. Dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan dengan No. Pol : B/20-A/VIII/1999/Serse Udpal tanggal 2 Agustus 1999 oleh Termohon PK kepada Jaksa/Penuntut Umum, maka perkara ini masih dinilai perlu penyempurnaan dan kelengkapan-kelengkapan sebagai satu perkara yang siap untuk dilimpahkan oleh JPU ke persidangan; Hal mana merupakan wewenang Jaksa/Penuntut Umum untuk memeriksa dan melengkapi sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Dengan adanya bukti hasil Labkrim Mabes Polri No. Lab.: 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 yang menyatakan telah terbukti dilakukan tandatangan palsu, maka bukti ini juga harus diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilengkapi oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami di atas, Judex Facti telah keliru dalam memberikan putusannya, dimana seharusnya Judex Facti memberikan putusan yang menyatakan bahwa berkas perkara harus diserahkan atau harus dikembalikan ke Kejaksaan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk diperiksa, diteliti, serta dilengkapi agar siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Akan tetapi Penyidik Polri malah mengeluarkan surat penghentian penyidikan meskipun telah terbukti adanya tandatangan palsu;

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh penjelasan serta uraian-uraian kami di atas, Judex Facti dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini jelas telah membuat kekeliruan serta kekhilafan, sehingga sangat-sangat merugikan Pemohon PK. Karena perkara ini masih dalam kewenangan Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan dilengkapi berkas perkaranya;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami berkesimpulan :

1. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, malah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP ;
2. Bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan yang menjadi dan yang seharusnya masih dalam kewenangan pihak Jaksa/Jaksa/Penuntut Umum (JPU) untuk membuat terang perkara pada tahap penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang ;
3. Bahwa Judex Factie telah melampaui batas wewenangnya, dan telah keliru untuk menerima dan memutus perkara tersebut di Pengadilan ;
4. Bahwa veryard (kadaluarsa) perkara ini baru akan berakhir pada tanggal 3 Oktober 2013 yang dihitung setelah diketahuinya penggunaan surat palsu (Akte No. 29 tanggal 13 Agustus 1970), sebagaimana hasil Labkrim Mabes Polri No. Lab.: 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 ;
5. Bahwa perkara tersebut seharusnya harus ditolak karena belum merupakan perkara yang siap untuk disidangkan apalagi untuk diputus;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon termaksud, adalah tidak sesuai dengan persyaratan atau alasan-alasan peninjauan kembali

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena praperadilan tentang sah atau tidaknya Penghentian penyidikan tidak dikenal dalam upaya hukum peninjauan kembali;

Bahwa putusan praperadilan apabila menyangkut SP-3 tidak sah, maka hanya sampai tingkat banding sebagai upaya memohon putusan akhir, sesuai Pasal 77 jo. Pasal 80 jo. Pasal 82 ayat (1) butir b KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagai kewenangan Hakim Tunggal untuk menolak permohonan praperadilan Pemohon tersebut, karena tidak terbukti dalil dan alasan-alasan permohonan praperadilannya;

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka kiranya jelas putusan praperadilan tidak dapat ditempuh upaya hukum peninjauan kembali, hal ini sejalan pula dengan Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, bahwa putusan tentang praperadilan tidak benar diajukan ke tingkat peninjauan kembali, karenanya tidaklah berdasar hukum untuk dinilai alasan-alasan peninjauan kembali/memori peninjauan kembali dari Penasihat Hukum Saksi Pelapor tersebut;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 27/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Agustus 2011 yang menolak permohonan praperadilan dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 434/PID/PRAP/2011/PT.DKI tanggal 3 November 2011 yang amar putusannya menyatakan permintaan banding atas putusan praperadilan **TJETJE ISKANDAR, DK** tidak dapat diterima dan yang bersangkutan tidak mengajukan kasasi, tetapi langsung mengajukan permohonan peninjauan kembali;

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka upaya hukum yang terakhir adalah banding, sehingga karena praperadilan bukanlah putusan pokok perkara maka tidak dapat dikasasi;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juga tidak dapat dimintakan kasasi dengan logika putusan praperadilan harus diputus cepat karena jika diajukan pokok perkaranya, praperadilan akan berakibat gugur;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya aspek formalitas, sebagaimana diuraikan di atas maka dengan upaya hukum biasanya praperadilan tidak dapat dikasasi, terlebih lagi dimintakan peninjauan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta termaksud adalah sudah tepat dan benar, pertimbangan dan amar putusannya, tidak terdapat kekeliruan nyata pada Hakim atau tidak terdapat kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan ;

Memperhatikan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan : **TJETJE ISKANDAR** tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan H. Ahmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan ;

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No. 58 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.
MH.

ttd./
H. ACHMAD YAMANIE, SH.,MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.,

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Oleh karena Hakim Agung H. Ahmad Yamanie, SH., MH. sebagai Anggota/
Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak terhormat dalam sidang Majelis
Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka
putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis)
DJOKO SARWOKO, SH., MH. dan Hakim Agung/Pembaca I Dr. H. ANDI ABU
AYYUB SALEH, SH., MH.

Jakarta, Agustus 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

DR. H. M. HATTA ALI, SH., MH.